



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MASNUR, bertempat tinggal di RT 03, RW 03, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmijan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Musi III Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding;

L a w a n

GUNARSIH, bertempat tinggal di Dusun Tempuran RT. 008 RW. 002, Desa Banaran kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

1. **WAHYU NURHADI**, bertempat tinggal di Desa Gindang (kulon) RT 007, RW 003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
2. **DINI DWI TJAHYANINGRUM, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 73, Kabupaten Nganjuk, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat/Terbanding, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II, Turut Tergugat/Terbanding, Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2014, Penggugat bertamu kerumah Muryati di desa Baanran Kulon, untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayar uang wisuda, membeli benih serta kebutuhan lain untuk menggarap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1283/K/Pdt/2017
putusan Pengadilan Negeri Muryati mengatakan tidak mempunyai dana yang
Penggugat perlukan, bahkan mengatakan saat ini dia juga perlu dana untuk
membayar hutang pada orang yang bernama Bambang Suryadi;

Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat ditelepon oleh Muryati, yang
mengatakan akan mempertemukan Penggugat dengan Bambang Suryadi yang
sanggup mencari/menghubungkan dengan orang yang bisa menjadi
perantara untuk pinjam uang dengan jaminan sertifikat, namun Muryati
mengatakan untuk ikut/numpang pinjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah), yang akan dikembalikan bersamaan pada waktu Penggugat
menebus jaminan sertifikat;

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, Penggugat dihubungi oleh Muryati,
dan diajak di kantor Jaya Properti Group yang terletak di Jalan Gatot Subroto
Nomor 10 B Nganjuk, untuk dipertemukan dengan Wahyu Nurhadi yaitu
Tergugat II dan Bambang Suryadi yang menurut pengakuannya adalah seorang
oknum kepolisian yang bertempat tinggal di daerah Bojonegoro, dan dalam
pertemuan tersebut Tergugat II mengatakan sanggup mencari kreditur/orang
yang mau memberikan pinjaman dengan jaminan sertifikat, dengan syarat
Penggugat harus membayar upah atau komisi sebesar 5 % dari jumlah uang
pinjaman kepada Tergugat II, dan secepatnya akan mempertemukan dengan
orang yang akan memberi pinjaman tersebut serta meminta nomer telepon
Penggugat untuk dihubungi sewaktu-waktu;

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, pada sekitar jam 10.00 WIB,
Tergugat II menelepon agar Penggugat datang ke kantor Jaya Properti Group
pada jam 15.00 WIB, karena akan dipertemukan dengan kreditur yang bernama
Masnur yaitu Tergugat I, untuk membicarakan masalah utang-piutang lebih
lanjut, sambil berpesan untuk membawa sertifikat yang akan dijadikan jaminan
untuk dilihat oleh Tergugat I, dan seperti apa yang dipesankan oleh Tergugat II,
maka Penggugat hadir didampingi oleh suami dan hadir pula Muryati yang
didampingi oleh suaminya Agus Sutrisna.

Bahwa saat Penggugat hadir di kantor Jaya Properti, disana telah hadir
pula Bambang Suryadi, dan tidak berselang lama hadir pula Tergugat I, dan
dalam pertemuan tersebut Tergugat I menanyakan apakah sertifikat tersebut
benar2 milik Penggugat serta menanyakan berapa jumlah uang yang akan
Penggugat pinjam, serta membahas bersama Tergugat II tentang bagaimana
sistem utang-piutang tersebut. Dihadapan saksi-saksi, Tergugat II mengatakan
bahwa uang pinjaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
tersebut akan/harus ditebus ditambah bunganya menjadi total sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diberi waktu satu tahun, jatuh

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, Penggugat jam 10.00 WIB, Penggugat bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan dijanjikan uangnya baru siap besok, namun karena Penggugat perlu untuk bayar uang kuliah, maka Penggugat minta diberi pinjaman saat itu juga sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan Penggugat seketika itu juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01873, Desa Banaran Kulon, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-09-2013, Nomor 00504/Banaran Kulon/2003, seluas 2.140 m², atas nama Penggugat yaitu Gunarsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah sawah Mak Nem;

Sebelah Timur : Jalan desa;

Sebelah Utara : Tanah sawah Paijo;

Sebelah selatan : Tanah sawah Mulyatno;

Sebagai jaminan hutang kepada Tergugat I, dan dalam perkara ini menjadi objek sengketa;

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014, jam 13.00 WIB, Penggugat bersama-sama saksi yang lain datang ke kantor Jaya Property Group, dan diberi petunjuk oleh Tergugat II agar nanti Penggugat harus mau tanda-tangan di depan Notaris yang telah ditunjuk dan diatur olehnya, dan mengatakan bahwa jatuh tempo utang-piutang tersebut 1 (satu) tahun, bahkan pada waktu suami Penggugat menawar waktu pelunasan 6 (enam) bulan saja kepada Tergugat I, karena Penggugat dapat memastikan sawah sudah 3x panen dan siap menebus jaminan sertifikat, namun Tergugat I tetap menolak dan mengatakan jatuh tempo tetap satu tahun. Selanjutnya jam 15.00 WIB pada hari itu juga, Penggugat hanya boleh mengajak suami Penggugat dan mengajak naik mobil milik Tergugat I, sambil memerintahkan Muryati, Agus Sutisna, dan Bambang Suryadi untuk menunggu di kantor Jaya Property Group, dan dilarang ikut mendampingi Penggugat ke kantor Notaris;

Bahwa sesampainya di kantor Notaris Dini Dwi Tjahyaningrum SH, yang terletak di jalan Veteran 73 Nganjuk, Penggugat bersama suami tidak boleh masuk kantor bersama Tergugat I dan Tergugat II, dan setelah menunggu sekitar 1 jam kemudian, barulah Tergugat II menemui dan memerintahkan Penggugat bersama suami untuk masuk ruangan kantor Notaris, sambil berpesan tidak perlu bertanya apapun juga, semua sudah diatur, bahkan Tergugat II menyatakan tenang saja, tinggal tanda tangan agar Tergugat I segera mencairkan pinjaman;

Bahwa setelah Penggugat bersama suami dipersikan masuk dan disuruh tanda-tangan di dalam beberapa lembar berkas yang sudah tersedia di

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kembali ke kantor Property Group dan selanjutnya Tergugat I mengatakan meminta nomor rekening bank milik Penggugat dan berjanji akan metransfer uang sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus rupiah) saja, karena yang Rp21.500.000,00 (dua puluh satu lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer direkening milik Bambang Suryadi, sebagai pembayaran hutang Muryati.

Bahwa esok harinya setelah Penggugat cek di nomor rekening milik Penggugat, ternyata tidak pernah ada (alias kosong) transferan uang dari Tergugat, dan setelah Penggugat mengutarakan kekecewaan tersebut kepada Tergugat II dan menanyakan alasan kenapa tidak segera ditransfer uang pinjaman yang akan digunakan untuk menggarap sawah, Tergugat II mengatakan bahwa transfer uang ke rekening milik Penggugat gagal karena trouble tidak bisa mentransfer dalam jumlah banyak sekaligus;

Bahwa setelah dua hari penandatanganan di kantor Notaris, Penggugat menelepon, dan menanyakan terus-menerus kapan pencairan uang pinjaman, barulah Tergugat I dan Tergugat II mengajak pertemuan dibelakang terminal bus Nganjuk, di teras toko Aisyah, dan Tergugat I memberikan uang sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sambil menjelaskan rincian jumlah hutang sebagai berikut;

- Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) telah diberikan langsung pada tanggal 18 Juni 2014;
- Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), telah ditransfer pada Rekening Bambang Suryadi;
- Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Tergugat II;
- Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya Notaris;
- Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan langsung kepada Penggugat;

Dengan keseluruhan pinjaman sejumlah nominal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan diberi rentang waktu/pelunasan hutang selama 1 tahun sejak tanda tangan di kantor notaris, dan harus dilunasi dengan bunga pinjaman selama 1 tahun tersebut dibulatkan menjadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa selang waktu 6 bulan, karena Penggugat telah panen (dua kali panen brambang) dan telah dapat mengumpulkan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maka Penggugat bermaksud menebus sertifikat yang menjadi jaminan hutang namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menerima karena uang yang ditransfer di rekening Bambang Suryadi juga harus dibayar Penggugat secara keseluruhan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah 2 (dua minggu) sebelum jatuh tempo habis, Penggugat bersama Muryati yang telah menyiapkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) datang menemui Tergugat 1 di rumahnya dan telah membawa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Tergugat I mengatakan bahwa keputusan jumlah uang yang harus dibayar adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai petunjuk dan permintaan Tergugat II.

Bahwa saat Penggugat menghubungi lewat telepon, Tergugat II mengatakan tidak perlu membayar hutang, sambil mengatakan sebenarnya tanda-tangan di kantor Notaris tersebut adalah jual beli, dan sertifikat telah dibalik nama kepada Tergugat I dan Penggugat tidak perlu menebus sertifikat atau menanyakan tentang tanah jaminan tersebut, dan mengancam akan melaporkan pada polisi jika tidak menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I;

Bahwa Tergugat II yang bertindak selaku tangan kanan (orang kepercayaan) dari Tergugat I, telah pindah kerja (keluar) dari Jaya Property Group, dan nomor handphone telah diganti, sehingga Penggugat kesulitan untuk menemui Tergugat II, dan sebaliknya Tergugat I selalu menghindari untuk melakukan pertemuan dengan alasan sibuk;

Bahwa dengan sikap Tergugat I dan Tergugat II yang telah bertindak diluar kesepakatan utang piutang dan telah melakukan bujuk rayu serta rekayasa di kantor Notaris dengan petunjuk agar berkas yang disodorkan oleh Notaris segera ditanda tangani untuk mempercepat pencairan hutang, dengan dalih agar Tergugat I percaya bahwa Penggugat akan benar-benar menebus beserta bayar bunganya, dan mereka mengatakan semua berkas yang Penggugat tanda-tangani di Notaris hanya sekedar formalitas belaka;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah menolak uang tebusan beserta bunganya, bahkan secara nyata telah merekayasa utang-piutang menjadi jual beli makin menampakkan iktikad buruk, dan memperjelas semua itu dilakukan Tergugat I dan Tergugat II untuk memudahkan balik nama dalam sertifikat dan selanjutnya berniat menguasai tanah sawah milik Penggugat agar menjadi hak milik sepenuhnya Tergugat I, padahal seperti diketahuinya Penggugatlah yang menjadi pihak sangat dirugikan atau menjadi korban manipulasi utang piutang menjadi jual beli, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa iktikad buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menghalalkan perbuatan melawan hukum dengan nyata dapat dilogikakan secara hukum yaitu, karena seperti diketahui secara harga umum, tanah seluas 2.140 m², harga umum/pasaran di desa adalah

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menentang penggugat dari Tergugat I hanyalah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jika jual beli rekayasa tersebut dibenarkan, maka secara materiil Penggugat dirugikan Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sudah jelas telah merugikan Penggugat, baik kerugian atas penolakan pelunasan hutang dan tidak dikembalikan barang jaminan kepada Penggugat, tidak dapat dimanfaatkannya jaminan sertifikat tersebut untuk kepentingan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat di atas telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil dengan diajukannya perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Kerugian berupa biaya yang telah dan akan dikeluarkan Penggugat untuk mengurus permasalahan ini berupa biaya konsultasi hukum dalam tahap negosiasi, biaya transportasi, akomodasi dan pendaftaran perkara ini di pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap secara keseluruhan ditaksir Rp30.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Kerugian akibat terganggunya baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, sehingga Penggugat tidak dapat bekerja dengan baik selama 6 bulan sejak sertifikat tersebut jatuh tempo, patut diperkirakan dengan sejumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta) per bulan X 6 (enam) bulan = 18.000.000,00

Bahwa sebelum gugatan diajukan, Penggugat telah berulang kali berusaha menemui Tergugat I di kediaman/tempat praktek pengobatan di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso Nganjuk untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat hanya mau ditemui satu kali, dan selanjutnya kedatangan Penggugat sama sekali tidak mendapatkan tanggapan, tidak mau menemui;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mau menemui dan menolak untuk menyelesaikan secara musyawarah, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada pengadilan untuk memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadukan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;

2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II adalah rekayasa dan tidak sah secara hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I

Dalam Eksepsi:

Error in person dan *obscuur libel* (orang yang digugat kabur dan tidak jelas)

1. Bahwa gugatan dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Ngjk telah secara keliru menyebutkan Nama Tergugat yaitu Masnur sedangkan Nama/alias yang benar sesuai Identitas KTP Nomor 3518130307760006 dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01873 Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Atas Nama Anas Noer, S.Kep. adalah Masnur alias Anas Noer. S.Kep. adalah satu orang yang sama dan usia Tergugat disebutkan 40 tahun sedangkan usia pada saat gugatan Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Ngjk dibuat dan diajukan pada tanggal 03 November 2015 yang benar sesuai identitas KTP Nomor 3518130307760006 adalah lahir tanggal 03 Juli 1976 atau usia 39 tahun dan alamat Tergugat disebutkan oleh Penggugat RT 03, RW 03, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sedangkan alamat yang benar sesuai identitas KTP Nomor 3518130307760006 adalah Jalan Untung Suropati RT 03, RW 03, Desa Mlorah, Kecamatan Reioso, Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa Penggugat di dalam menyebut Tergugat kurang pihak, Perlu dijelaskan bahwa objek tanah Hak Milik Nomor 01873 Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atas nama Anas Noer, S.Kep., luas 2.140 m² dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Barat tanah sawah

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paijo, sebagai Sgutan tanah sawah milik Mulyatno sudah dijual kepada pihak lain dan pembelinya adalah Sugianto yang beralamat di Dusun Tempuran RT 019, RW 005, Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, per tanggal 29 September 2015 (sekarang dalam proses jual beli di Notaris Dini Dwi Tjahyaningrum, S.H., Jalan Panglima Sudirman 216 Telp. (0358) 330642 Kabupaten Nganjuk).
3. Bahwa kekeliruan nama/alias, alamat, usia dan kurang pihak adalah melanggar syarat-syarat formil gugatan yang mengakibatkan syarat gugatan cacat formil dan tidak ada kepastian mengenai orang dan pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in person* dan *obscuur libel* (orang yang digugat kabur dan tidak jelas/kurang pihak),
 4. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas Tergugat Mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau *ontvankelijke verklaard* (NO);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam pokok perkara/konvensi dianggap digunakan kembali untuk pemeriksaan dalam rekonvensi.
2. Bahwa gugatan rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut: terjadinya transaksi jual beli tanah sawah antara Penggugat I dalam Rekonvensi (Masnur alias Anas Noer, S. Kep.) dan Tergugat dalam Rekonvensi (Gunarsih) yang bersertifikat hak milik terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Nomor 01873 Luas 2.140 m² dengan batas - batas sebagai berikut: sebelah Barat tanah sawah milik Mak Nem, sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Utara tanah sawah milik Paijo, sebelah selatan tanah sawah milik Mulyatno yang telah diterbitkan oleh Notaris dan dengan terbitnya sertifikat hak milik dari kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Nomor 01873 atas nama Anas Noer, S.Kep. pada tanggal 09 Oktober 2014 adalah merupakan bukti surat autentik terhadap hak kepemilikan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan siapapun yang mendalilkan proses pembuatan akta jual beli dan sertifikat adalah rekayasa dan bujuk rayu ataupun palsu, harus dibuktikan dulu letak rekayasa dan bujuk rayunya melalui lembaga Kepolisian atau mengajukan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
3. Bahwa akan tetapi dengan berbagai alasan Tergugat dalam Rekonvensi (Gunarsih) yang masih tetap mendalilkan bahwa Penggugat I dalam

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id putang menjadijual beli makin menampakan iktikad buruk dan memperjelas semua itu dilakukan Penggugat I dalam Rekonvensi (Masnur alias Anas Noer, S. Kep.) untuk memudahkan balik nama dalam sertifikat dan selanjutnya berniat menguasai tanah sawah milik Tergugat dalam Rekonvensi (Gunarsih) agar menjadi hak milik sepenuhnya Penggugat I dalam Rekonvensi (Masnur alias Anas Noer, S. Kep.), padahal seperti diketahuinya Tergugat dalam Rekonvensi (Gunarsih) lah yang menjadi pihak sangat dirugikan atau menjadi korban manipulasi hutang piutang menjadijual beli, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi (Masnur alias Anas Noer, S. Kep.) justru sangat dirugikan karena dasar gugatan yang disampaikan Tergugat dalam Rekonvensi (Gunarsih) sangat tidak mempunyai dasar Hukum yang jelas dan tidak bisa dipertanggung jawabkan di hadapan hukum artinya Tergugat dalam Rekonvensi (Gunarsih) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi (Gunarsih), hal ini sangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi (Masnur alias Anas Noer, S. Kep.) secara materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kerugian materiil berupa biaya perkara secara keseluruhan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Kerugian immateriil
 - Setelah terjadi gugatan sangat mengganggu ketenangan dalam menjalankan pekerjaan dirugikan tenaga dan pikiran kalau dihitung secara materi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5. Bahwa untuk menghindari keterlambatan ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I (Masnur alias Anas Noer, S. Kep.) maka kepada Tergugat Rekonvensi (Gunarsih) perlu dikenakan uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap, untuk setiap hari keterlambatan.
6. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini berdasar bukti autentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, perlawanan, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar sejumlah kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara Materi'il maupun immateri'il senilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding meskipun ada upaya banding, perlawanan *verzet* maupun kasasi.

Dan atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Njk tanggal 29 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.626.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 693/PDT/2016/PT SBY tanggal 1 November 2016 dengan amar:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 29 Juni 2016, Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Njk yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.direktori.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 29 Juni 2016, Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Njk yang dimintakan banding tersebut;
Mengadili Sendiri
- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II adalah rekayasa dan tidak sah secara hukum;
- Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk 29 Juni 2016, Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Njk yang dimohonkan Banding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi (Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 12 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Njk. Jo. Nomor 693/PDT/2016/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 20 Februari 2017;
2. Tergugat II pada tanggal 14 Februari 2017;
3. Turut Tergugat pada tanggal 17 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 6 Maret 2017;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alasannya telah digeridkan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib ber acara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang di wajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 693/Pdt/2016/PT.SBY yang nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yuridis secara keseluruhan secara cermat dan seksama sebagaimana pertimbangan pada halaman 27 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* yang menyatakan:
- Menimbang, bahwa eksepsi nomor 2 adalah mengenai batas sebelah selatan adalah sawah milik Mulyatno yang sudah dijual kepada pihak lain haruslah ditolak karena proses jual beli tersebut bersamaan gugatan ini diajukan.
- Bahwa maksud daripada eksepsi nomor 2 pada halaman 26 adalah menegaskan bahwa batas-batas objek sengketa tanah Hak Milik Nomor 01873 Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atas nama Anas Noer, S.Kep Luas 2.140 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat tanah sawah milik Mak Nem.
 - Sebelah timur adalah jalan desa
 - Sebelah utara tanah sawah milik Paijo
 - Sebelah selatan tanah sawah milik Mulyatno

Dan menegaskan tanah atas nama Anas Noer, S.Kep Hak Milik Nomor 01873 Luas 2.140 m² yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, sudah dijual oleh pihak lain dan pembelinya Sugianto yang beralamat di Dusun Tempuran RT 19, RW 05, Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 29 September 2015 bukanya sawah milik Mulyatno dijual kepada pihak lain pada saat proses gugatan Penggugat diajukan yang akhirnya membuat pertimbangan

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/Pdt/2017
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang kurang cukup dan tidak jelas serta tidak benar sepatutnyalah untuk dibatalkan.

Hal tersebut bertentangan Permohonan Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 yang menegaskan putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan pembuktian dan putusan Nomor 2461 K/Pdt/1984 menegaskan putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang di temukan dalam persidangan.

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I tidak sepakat dengan pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 27 alinea ke 3 yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Nomor 1 dan Nomor 2 maka eksepsi Nomor 3 dan Nomor 4 yang erat kaitannya harus ditolak juga.

Bahwa dalam membuat pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tingkat Pengadilan Tinggi kurang cukup, kurang cermat dan tidak jelas, khususnya eksepsi Nomor 2 sehingga sepatutnya untuk dibatalkan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I/pada pokoknya menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan member jawaban bahwa gugatan Penggugat adalah jual beli tanah bukan utang piutang.

- Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 28 alinea 2 yang menyatakan:
- Menimbang, bahwa Tergugat II dapat membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan memberikan jawaban bahwa pada tanggal 17 Juni 2014 telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I di Kantor Jaya Properti membicarakan utang piutang yang oleh Tergugat di jelaskan bahwa uang pinjaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan/harus ditebus ditambah bunganya menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diberi waktu 1 (satu) tahun jatuh temponya pada bulan Juni 2015.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* adalah keliru, memang pada tanggal 17 Juni 2014 pada sekitar jam 10.00 WIB Tergugat II menelepon agar Penggugat datang ke Kantor Jaya Properti pada jam 15.00 WIB sesuai dengan jawaban Tergugat II pada halaman 17 alinea 1 yang intinya pertemuan itu membahas tentang jual beli,

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. **bagian yang menyatakan:** “ tidak benar bahwa pertemuan itu membahas

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P6 dan tiga orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama: Muryati, Jhon Willem Wadoe dan Agus sutrisno, sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T1 sampai dengan T6 dan tiga orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama: Trisnanto, Suwandi dan Suwanto. Bahwa sangat tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak memberikan pertimbangan hukum terkait alat bukti surat, baik alat bukti surat dari Pemohon Kasasi ataupun Termohon Kasasi, berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan atau alat bukti surat, dalam acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling penting dan paling utama dibanding dengan yang lain apalagi pada masa sekarang semua tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam bentuk surat yang sengaja dibuat untuk itu, bahwa dengan tidak dipertimbangkannya alat bukti surat dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat bukti surat bertanda T1 sampai dengan T6 dan alat bukti surat dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P6 maka khususnya Pemohon Kasasi sangat di rugikan karena dengan tidak dipertimbangkan pertimbangan hukum-hukumnya alat bukti surat, maka pertimbangan hukum menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna maka selayaknya putusan *Judex*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan hukum yang tidak lengkap, tidak jelas, tidak menyeluruh serta tidak sempurna sangat bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg yang menyatakan: Dalam sidang permusyawaratan maka Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak di kemukakan oleh pihak-pihak. Dan Pasal 18 Undan Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang menyatakan:

- Segala putusan Pengadilan selain harus membuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, membuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
3. Pertimbangan hukum dari keterangan dua orang saksi dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan keterangan tiga orang saksi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* terkait saksi Tergugat yang bernama: Trisnanto pada halaman 30 alinea ke 2 yang menyatakan bahwa “saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Masnur” bahwa pernyataan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum *a quo* sangat bertolak belakang dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sendiri pada halaman 30 alinea ke 2 yang menyatakan “ bahwa saksi dihubungi Tergugat I untuk menjadi saksi dalam masalah jual beli antara Ibu Gunarsih dengan Pak Nur, dan kedua keterangan tersebut yang dimaksud saksi oleh saudara Trisnanto bahwa saudara saksi sesuai dengan kesaksiannya jelas dan tegas mengenal orang yang bernama Masnur dan saudara saksi dalam keterangan pembuktian saksi di tingkat Pengadilan Negeri Nganjuk dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Njk tanggal 29 Juni 2016 pada halaman 27 bagian atas dengan tegas dan jelas menyebutkan “ Bahwa saya tidak tahu dengan orang yang bernama Anas Noer ” bukan tidak mengenal orang yang bernama “Masnur”.

Jadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya terkait tentang keterangan saksi telah keliru dan salah maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya/*Judex Facti* harus dibatalkan.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan pada halaman 31 alinea ke 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat menegaskan tidak ada satupun saksi yang mengetahui adanya jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat I “sedangkan saksi-saksi Tergugat menerangkan yang terjadi antar Penggugat dan Tergugat I adalah pinjam meminjam uang antara Penggugat sebagai peminjam dan Tergugat I sebagai orang yang meminjam kan dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah sengketa, sehingga cukup beralasan apabila petitum gugatan Nomor 2,3,4 dapat dikabulkan oleh karena selain Tergugat I dan Tergugat II tidak ada seorang satupun orang yang mengetahui adanya jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat I tersebut.

Bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak benar dan salah yang menegaskan bahwa “ sedangkan saksi-saksi Tergugat menerangkan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah pinjam-meminjam uang antara Penggugat sebagai peminjam dan Tergugat sebagai seorang yang meminjamkan dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah sengketa.

Bahwa saksi-saksi Tergugat tidak pernah mengatakan seperti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 31 alinea ke 2.

Bahwa keterangan saksi saudara Trisnanto pada halaman 30 alinea ke 2, tidak ada satu kata-kata pun yang menerangkan bahwa saksi mengetahui dan menerangkan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pinjam meminjam, sedang yang diterangkan oleh saksi Trisnanto adalah jual beli antara Gunarsih dengan Pak Nur jadi itu sangat tidak benar, sedangkan saksi Tergugat I saudara Suwandi (Majelis Hakim menyebut suwanti itu juga salah dan tidak benar) dan saksi Sugianto memang saksi yang tidak menerangkan terkait hutang piutang. Sedangkan saksi Suwandi adalah saksi yang menerangkan bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Anas Noer, dan Pak Carik Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk yang diberi kuasa Penggugat untuk mengurus tanah yang sudah dibeli Anas Noer dan dijual kepada saksi Sugianto seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Pak Carik sebagai kuasa dari Penggugat mendatangi untuk menyelesaikan masalah jual beli dan Pak Carik selaku kuasa Penggugat menawar dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan oleh Anas Noer Tergugat I tidak diberikan, karena harga belum sepakat, akhirnya dijual ke Sugianto alamat Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Keterangan saksi Suwandi tersebut bisa dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 48/PDT.G/2015/PN.Njk tanggal 29 Juni 2015 pada halaman

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Noer/Masnur dibeli bapaknya seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diatasnamakan Sugianto, dan menerangkan bahwa setelah dibeli bapaknya, diam-diam di sebari bibit oleh saudara Barwito suami Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanpa alasan yang jelas akhirnya oleh Sugianto dilaporkan di Kepolisian Resort Nganjuk dan sekarang dalam proses, dan sekarang saudara Barwito ditetapkan sebagai tersangka sesuai Nomor Polisi B/264/SP2HP-3/XI/2016 Satreskrim dan sesuai laporan Nomor LP/359./XI/2015/JATIM/RES NGANJUK, tanggal 10 November 2015.

Jadi bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada halaman 31 alinea 2 adalah tidak benar, Majelis Hakim tidak teliti, tidak cermat dalam menilai segala fakta yang ditemukan, pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 672K/Sip/1972 yang menegaskan: putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan, untuk itu maka kiranya pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut/dan putusannya untuk ditolak dan dibatalkan.

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutuskan perkara Nomor 693/PDT/2016/PT.SBY menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 29 Juni 2016 Nomor 48/PDT.G/2015/PN.Njk untuk mengadili sendiri yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, hanya pertimbangan hukum dua orang saksi.

Pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perdata harus memberikan pertimbangan hukum yang lengkap terkait semua alat bukti yang ada khususnya alat bukti surat-surat dan saksi, pada halaman 28 alinea 3 putusan Nomor 693/PDT/2016/PT.SBY menyatakan:

Menimbang: untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P1 s.d. P6, dan tiga orang saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama: Muryati, Jhon Willem Wadoe, Agus Sutrisno, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T1 s.d. T6 dan tiga orang saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama: Trisnanto, Suwandi, Suyito (yang benar Sugianto).

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 28 alinea 3 seharusnya semua alat bukti khususnya dari Pemohon Kasasi sebagai dalil sangkalan alat bukti surat dari T1 s.d. T6 harus dipertimbangkan, pertimbangan hukumnya, sehingga menjadi pertimbangan hukum yang sempurna, jadi pertimbangan hukum Majelis

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

kekuasaan kehakiman yang menyatakan: Segala putusan Pengadilan selain harus membuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili. Dan melanggar Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg yang menyatakan: Dalam sidang permusyawaratan maka Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak. Maka dengan dasar pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan menyeluruh patut kiranya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya untuk dibatalkan karena melanggar undang-undang yang ada.

Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I juga keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 30 alinea 1 yang menyatakan:

Menimbang: Bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah pinjam meminjam uang bukan jual beli.

Bahwa *Judex Facti* terlalu menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya cukup dengan dua saksi dari Penggugat tanpa mempertimbangkan alat bukti lainnya, khususnya bukti surat baik dari Tergugat I maupun Penggugat yaitu Akta Jual Beli Nomor 871/2014 tanggal 04-07-2014 yang dibuat oleh Dwi Tjahya Ningrum, S.H., selaku PPAT yang tercatat dalam pendaftaran peralihan hak di Sertifikat Hak Milik Nomor 01873 Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atas nama Anas Noer, S.Kep dan surat sertifikat tersebut yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum memikat dan sempurna dibandingkan alat bukti saksi, maka selayaknya pertimbangan *Judex Facti* yang tidak lengkap dan tidak sempurna tersebut harus ditolak dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya harus dibatalkan.

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam putusan Nomor 693/PDT/2016/PT.SBY di anggap melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan jual beli rekayasa dan harus menyerahkan objek sengketa kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 693/PDT/2016/PT.SBY tertanggal 1 November 2016 yang telah mengabulkan petitum gugat Nomor 2, 3, 4 sedangkan Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar yang jelas dan lengkap untuk membuat pertimbangan hukum tersebut sebagaimana pertimbangan

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang: Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I ternyata tidak ada satupun saksi yang mengetahui adanya jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan saksi-saksi Tergugat menerangkan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah pinjam meminjam uang antara Penggugat sebagai Peminjam uang dan Tergugat I sebagai orang yang meminjamkan uang dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah sengketa, sehingga cukup beralasan apabila petitum gugat Nomor 2, 3, 4 dapat dikabulkan, oleh karena selain Tergugat I dan Tergugat II tidak ada seorang pun saksi yang mengetahui adanya jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat I tersebut.

Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sampaikan bahwa khususnya petitum 2 yang isinya menyatakan: Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan petitum 3 yang isinya menyatakan: bahwa jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II adalah rekayasa dan tidak sah secara hukum.

Bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan: "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut".

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum pada halaman 31 alinea 2 yang disebutkan dalam petitum Nomor 2 tersebut di atas, sama sekali tidak diuraikan secara jelas, cermat dan menyeluruh berdasarkan seluruh alat bukti yang ada sehingga putusan perkara Nomor 693/PDT/2016/PT.SBY Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan: Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak di uraikan dalam pertimbangannya secara jelas, cermat, dan menyeluruh sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat secara materiil dan immateriil. Maka pertimbangan hukum tersebut harus ditolak dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut harus dibatalkan.

Pemohon Kasasi sangat keberatan juga terhadap pertimbangan hukum pada halaman 31 alinea 2 yang disebutkan dalam petitum 3 yang isinya: menyatakan bahwa jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II adalah rekayasa dan tidak sah secara hukum.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sangat tidak benar dan tidak berdasar karena hanya keterangan dua orang saksi fakta yang menghadiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 30 alinea 1 yang menyatakan:

Menimbang: Bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah pinjam meminjam uang dan bukan jual beli tanah.

Dan dua orang saksi tersebut tidak pernah dihadirkan dan menghadiri di kantor notaris sebagai saksi yang langsung mengetahui, melihat dan mendengarkan dalam proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tersebut di atas, berani menyimpulkan dan mengabulkan pengajuan banding Penggugat dengan menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I adalah rekayasa dan tidak sah secara hukum, sedangkan alat bukti lainnya khususnya alat bukti surat baik dari Tergugat I dan Penggugat sama sekali tidak di uraikan dalam pertimbangan hukumnya secara jelas dan menyeluruh, yang akibatnya pertimbangan hukumnya tidak sempurna dan cacat hukum.

Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tegaskan bahwa jual beli objek tanah sawah Hak Milik Nomor 01871 di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan luas 2140 m² atas nama Ana Noer S,kep, yang disengketakan adalah telah di lakukan proses jual beli secara benar di hadapan Notaris Dini Dwi Tjahyaningrum, S.H., di Jalan Panglima Sudirman Nomor 216 Nganjuk Telp. (0358) 330642 pada tanggal 4 Juli 2014 sesuai Akta Jual Beli Nomor 871/2014, yang dihadiri penjual (Penggugat) Gunarsih atas persetujuan suami Penggugat (Bawito) dan di hadir Tergugat sebagai pembeli yaitu Anas Noer S, kep alias Masnur, di saksikan dari pegawai Notaris tersebut di atas yaitu saksi I atas nama Antok Wijanarko dan saksi II Sri Agung Utami, semuanya baik penjual (Penggugat) Gunarsih dan Tergugat I pembeli Anas Noer S.Kep dan suami penjual Barwito serta para saksi menandatangani di hadapan pejabat Notaris yaitu Dini Dwi Tjahyaningrum, S.H., dan juga sudah terproses di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk balik nama menjadi atas nama Anas Noer, S.Kep pada tanggal 9 Oktober 2014 Sertifikat Hak Milik Nomor 01873 di Desa Banaran Kulo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Bahwa dengan alat bukti surat yang berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat yang sudah diproses sesuai ketentuan undang-undang tentang Pertanahan yang berlaku, yang sudah beralih atas nama Anas Noer S.Kep, ini merupakan alat bukti surat yang autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan merupakan alat bukti yang sempurna, berdiri sendiri, dibandingkan dengan alat bukti dua saksi yang menjadi

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dwi Tjahyaningrum, S.H., Jalan Panglima Sudirman

Nomor 216 Nganjuk.

Maka Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum yang tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap, tidak menyeluruh serta tidak sempurna, sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat. Bahwa dengan pertimbangan hukum atas petitum Nomor 2 dan 3 yang menyatakan Tergugat I di anggap melakukan perbuatan melawan hukum dan merekayasa jual beli, jelas-jelas tidak berdasar dan tidak bisa di pertanggung jawabkan secara hukum, ini betul-betul bertentangan dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan: segala putusan Pengadilan, selain harus membuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atas sumber tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili. Dan melanggar Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg yang berbunyi: dalam siding permusyawaratan, maka Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak. Dan melanggar Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/SIP/1972 yang menyatakan: Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan mengenai alat bukti dan pembuktian. Serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/PDT/1984 yang menyatakan: Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2016/PT.SBY mohon untuk ditolak dan dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah perkara dan penguasaan Tergugat atas tanah perkara tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan harus menyerahkan kembali tanah perkara *a quo* kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam tingkat kasasi yang berkeenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MASNUR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MASNUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1283 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001